



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.483, 2023

KEMENHUB. Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian. Pedoman Penyusunan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 32 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, diperlukan pengaturan mengenai pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- b. bahwa pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian bertujuan untuk menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
 7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 764);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

- pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 4. Pejabat Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan dukungan operasional pengukuran pada pengujian prasarana perkeretaapian.
 5. Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan dukungan operasional pengukuran pada pengujian prasarana perkeretaapian.
 6. Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengujian prasarana perkeretaapian untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
 7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
 8. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan Aparatur Sipil Negara yang tergambar dalam suatu struktur organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan paling tinggi.
 9. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat.
 10. Instansi Pusat adalah Kementerian Perhubungan.
 11. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
 12. Instansi Pengguna adalah unit kerja pada Instansi Pusat yang mempunyai tugas terkait pengujian prasarana perkeretaapian.
 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan

kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tata cara penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian; dan
- b. pengusulan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian wajib dilakukan oleh setiap unit kerja pengguna Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian; dan
 - b. pembinaan karier Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian

Pasal 5

- (1) Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan jika terdapat lowongan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain; atau
 - c. penyesuaian/*inpassing*;
 - d. promosi.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengangkatan ASN yang pertama kali ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon PNS/ pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (4) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan

pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
- (6) Pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus mempertimbangkan ketersediaan formasi jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang akan diduduki.

Pasal 6

Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dihitung apabila:

- a. pembentukan unit kerja baru;
- b. kebutuhan jabatan yang belum terisi;
- c. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang mutasi, alih jabatan, berhenti, diberhentikan, pensiun, meninggal dunia; dan/atau
- d. peningkatan volume beban kerja.

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil;
- b. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir; dan
- c. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia.

Pasal 8

Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.

Bagian Kedua

Tahap Penyusunan Formasi

Pasal 9

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. inventarisasi;
- b. penghitungan; dan
- c. pemetaan.

Pasal 10

- (1) Tahapan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan pada tiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tugas pokok, rencana strategis, dan rencana kerja Instansi Pengguna.
- (3) Format inventarisasi kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Tahapan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. menghitung waktu penyelesaian butir kegiatan;
 - b. menghitung volume kegiatan sesuai dengan satuan hasil kerja pada tiap kegiatan;
 - c. menghitung waktu penyelesaian volume pada tiap kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - d. menghitung jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk setiap tingkat dan jenjang jabatan; dan
 - e. menghitung Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Formulasi penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Format penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Tahapan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan untuk mengetahui kedudukan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam organisasi, jumlah pemangku jabatan dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari penghitungan jumlah kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang dituangkan dalam Peta Jabatan.
- (3) Format Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Pasal 13

- (1) Proses pengusulan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan pada Instansi Pusat.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (3) Tahap pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian terdiri atas:
 - a. verifikasi; dan
 - b. penetapan formasi.

Pasal 14

Usulan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal oleh unit kerja terkait melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.

Pasal 15

- (1) Tahap verifikasi usulan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dan dituangkan dalam berita acara verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Format berita acara verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Tahap penetapan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyampaian hasil penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam bentuk surat usulan dari Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Menteri menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian setelah mendapat persetujuan dari Menteri di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Pemantauan dan evaluasi penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perkeretaapian.

Pasal 18

Pemantauan dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan hasil penyusunan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian; dan
- b. permasalahan yang dihadapi terhadap penyusunan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 19

Evaluasi dilakukan terhadap:

- a. metode dan tata cara penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian; dan
- b. kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNANFORMASI
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

FORMAT INVENTARISASI KEGIATAN

No	Penanggung jawab Unit Organisasi	Rincian Kegiatan	Target Output
1.	Pimpinan Unit Organisasi	1. 2. Dst	
2.	Pejabat Administrator	1. 2. Dst	
3.	Pejabat Pengawas	1. 2. Dst	

PIMPINAN UNIT KERJA

.....
 NIP

MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNSIONAL ASISTEN PENGUJI
PRASARANA PERKERETAAPIAN

FORMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

A. Formulasi Penghitungan Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (WPK)

$$Wpk = \frac{Akb}{Kt}$$

Keterangan:

- Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun
- Akb : Angka kredit butir kegiatan masing – masing dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian
- Kt : Konstanta untuk masing – masing jenjang jabatan berdasarkan standar jam kerja efektif

Besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, sebagai berikut:

- 1) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil, pangkat Pengatur (II/c) untuk dapat naik pangkat menjadi Pengatur Tk. I (II/d) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 20;
- 2) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil, pangkat Pengatur Tk. I (II/d) untuk dapat naik pangkat menjadi Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir pangkat Penata Muda (III/a) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 20;
- 3) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir, pangkat Penata Muda (III/a) untuk dapat naik pangkat menjadi Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir pangkat Penata Muda Tk. I (III/b) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 50;
- 4) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir, pangkat Penata Muda Tk. I (III/b) untuk dapat naik pangkat menjadi Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia dengan pangkat Penata (III/c) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 50;
- 5) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia, pangkat Penata (III/c) untuk dapat naik pangkat menjadi Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia pangkat Penata Tk. I (III/d) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 100;

Berdasarkan besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka dapat dihitung Konstanta (Kt) untuk masing – masing jenjang jabatan dengan cara:

$$Kt = Akt : (1250 \times 4)$$

Keterangan :

- Kt : Konstanta masing – masing jenjang jabatan per jam efektif dalam 1 (satu) tahun
- Akt : Angka kredit tambahan untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat
- 1250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun
- 4 : Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah 4 (empat) tahun

Dengan demikian Konstanta (Kt) untuk Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

- 1) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil, pangkat Pengatur (II/c) sampai dengan Pengatur Tk. I (II/d) = $20 : (1250 \times 4) = 0,004$;
- 2) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tk. I (III/b) = $50 : (1250 \times 4) = 0,01$;
- 3) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tk. I (III/d) = $100 : (1250 \times 4) = 0,02$;

B. Formulasi Penghitungan waktu penyelesaian volume (Wpv)

$$Wpv = Wpk \times V$$

Keterangan:

- Wpv : Waktu penyelesaian volume masing – masing jenjang jabatan kegiatan dalam 1 (satu) tahun
- Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun
- V : Volume masing – masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun

Volume (V) masing – masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing – masing kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengamatan/pengalaman dan penghitungan dari unit organisasi.

C. Formulasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian

$$\text{Formasi JFAPP} = \frac{\Sigma Wpv}{1250}$$

Keterangan:

Formasi JFAPP : Jumlah Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian.

ΣWpv : Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan

1250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun

Dalam hal penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian, pembulatan nilai hasil penghitungan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Nilai di belakang koma kurang dari 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke bawah;
- b) Nilai di belakang koma lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke atas.

D. Formulasi Penghitungan Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian

$$\text{Lowongan formasi JFAPP} = \text{Formasi JFAPP} - \text{Bezetting JFAPP}$$

Keterangan:

Lowongan Formasi JFAPP : Jumlah lowongan jabatan Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung

Formasi JFAPP : Jumlah Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan pengujian prasarana perkeretaapian

Bezetting JFAPP : Jumlah pemangku jabatan Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengujian prasarana perkeretaapian

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PRASARANA
PERKERETAAPIAN

A. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	Penyelenggaraan dukungungan teknis pengukuran pada pengujian prasarana perkeretaapian	3 a.	4 1 Melakukan entry data permboran dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian 2 Menyajikan formulir pengujian sesuai dengan permboran pengujian prasarana perkeretaapian 3 Menyajikan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian 4 Melakukan pemeriksaan masa berlaku kalibrasi alat uji prasarana perkeretaapian 5 Menyortir dokumen teknis untuk pengujian rancang bangun fasilitas operasi kereta api	5 Dokumen daftar permboran dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian Formulir sesuai dengan permboran pengujian prasarana perkeretaapian Laporan penyajian peralatan pengujian prasarana perkeretaapian Data pemeriksaan masa berlaku kalibrasi alat uji prasarana perkeretaapian Dokumen teknis untuk pengujian rancang bangun fasilitas operasi kereta api	6 0,062 0,070 0,052 0,082 0,066	7 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004	8 = 6 : 7 15,394 17,575 12,990 20,604 16,524	9	10 = 8 x 9
		b.							

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			6 Mercaatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian akurasi pembentukan rute dan <i>negative check</i>	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formalir hasil pengukuran pengujian akurasi pembentukan rute dan <i>negative check</i>	0,144	0,004	35,919		
			7 Mercaatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian indikasi pelayanan	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formalir hasil pengukuran pengujian indikasi pelayanan	0,065	0,004	16,367		
			8 Mercaatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian penggerak wesel	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formalir hasil pengukuran pengujian penggerak wesel	0,061	0,004	15,323		
			9 Mercaatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian jarak tampak	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formalir hasil pengukuran pengujian jarak tampak	0,047	0,004	11,678		
			10 Mercaatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian sistem penatanganan persinyalan	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formalir hasil pengukuran pengujian sistem penatanganan persinyalan	0,045	0,004	11,204		
			11 Mercaatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian data <i>logger</i> persinyalan	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formalir hasil pengukuran pengujian data <i>logger</i> persinyalan	0,031	0,004	7,862		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			12 Merancang hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formullir hasil pengukuran pengujian ruang bebas	0,049	0,004	12,149		
			13 Merancang hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian korespondensi pendeteksi sarana	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formullir hasil pengukuran pengujian korespondensi pendeteksi sarana	0,039	0,004	9,701		
			14 Merancang hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian a automatic train protection	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formullir hasil pengukuran pengujian a automatic train protection	0,055	0,004	13,840		
			15 Merancang hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian a automatic train operation	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formullir hasil pengukuran pengujian a automatic train operation	0,059	0,004	14,739		
			16 Merancang hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian operation control center	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formullir hasil pengukuran pengujian operation control center	0,061	0,004	15,323		
			17 Merancang hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada penentuan platform screen door	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formullir hasil pengukuran pengujian platform screen door	0,044	0,004	11,072		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			18 Mercaat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian kejelasan suara	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian kejelasan suara	0,041	0,004	10,357		
			19 Mercaat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian perekam suara (voice recorder)	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran perekam suara (voice recorder)	0,041	0,004	10,357		
			20 Mercaat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian panggilan selektif	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran panggilan selektif	0,044	0,004	10,966		
			21 Mercaat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian sistem penjarahan telekomunikasi	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran sistem penjarahan telekomunikasi	0,040	0,004	10,027		
			22 Mercaat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian media transmisi telekomunikasi	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran media transmisi telekomunikasi	0,059	0,004	14,829		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			23	Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian terrestrial trunk radio	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian terrestrial trunked radio	0,043	0,004	10,677	
			24	Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian closed circuit television	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian closed circuit television	0,038	0,004	9,491	
			25	Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian radio traindispatching	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian radio traindispatching	0,042	0,004	10,533	
			26	Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian passenger information system (display dan public address)	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran passenger information system (display dan public address)	0,025	0,004	6,327	
			27	Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian master clock	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran master clock	0,036	0,004	8,937	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			28 Merencanakan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian stabilitas tegangan	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran penentuan stabilitas tegangan	0,040	0,004	10,106		
			29 Merencanakan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem <i>liming breaking devices</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran penentuan sistem <i>liming breaking devices</i>	0,063	0,004	15,818		
			30 Merencanakan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem penanaman instalasi listrik	Laporan hasil pengukuran penentuan instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran penentuan sistem penanaman instalasi listrik	0,041	0,004	10,183		
			31 Merencanakan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem pengendalian catu daya / <i>supervisory control and data acquisition</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran penentuan catu daya / <i>supervisory control and data acquisition</i>	0,052	0,004	12,962		
			32 Merencanakan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem dapat saling terhubung	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran penentuan sistem dapat saling terhubung	0,060	0,004	15,076		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			33 Mercaat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian ketinggian dan deviasi kawat trolley	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran ketinggian dan deviasi kawat trolley	0,326	0,004	81,559		
			34 Mercaat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian third rail	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian third rail	0,330	0,004	82,603		
			35 Mercaat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian satu daya	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian satu daya	0,052	0,004	12,962		
			36 Mercaat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian autoreclosed	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian autoreclosed	0,053	0,004	13,181		
		c. Pengujian Jahar dan Stasiun Kereta Api	37 Menyortir dokumen teknis untuk pengujian rancang bangun jalur dan stasiun kereta api	Dokumen untuk pengujian rancang bangun jalur dan stasiun kereta api	0,078	0,004	19,412		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			38 Meracat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api	0,078	0,004	19,412		
			39 Meracat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian kekerasan/kuat mutu beton	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian kekerasan/kuat mutu beton	0,086	0,004	21,390		
			40 Meracat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian rembersan (leakage)	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian rembersan (leakage)	0,078	0,004	19,376		
			41 Meracat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian retakan (crack)	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian retakan (crack)	0,059	0,004	14,730		
			42 Meracat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ruang bebas	0,072	0,004	18,014		
			43 Meracat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian beban gandar	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian beban gandar	0,064	0,004	16,065		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			44 Mercatat hasil pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian jarak bantalan pada wese!	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian jarak bantalan pada wese!	0,076	0,004	18,981		
			45 Mercatat hasil pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wese!	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wese!	0,070	0,004	17,399		
			46 Mercatat hasil pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar celah alur rel paksa pada wese!	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian lebar celah alur rel paksa pada wese!	0,062	0,004	15,620		
			47 Mercatat hasil pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian profil balas pada wese!	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian profil balas pada wese!	0,068	0,004	16,916		
			48 Mercatat hasil pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lldah wese!	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian lldah wese!	0,056	0,004	14,060		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			49 Meracat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian jalan rel pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian jalan rel pada jembatan	0,069	0,004	17,300		
			50 Meracat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ruang bebas pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ruang bebas pada jembatan	0,082	0,004	20,513		
			51 Meracat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian elemen struktur beton pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian elemen struktur beton pada jembatan	0,088	0,004	21,996		
			52 Meracat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian kerebalan cat pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian kerebalan cat pada jembatan	0,082	0,004	20,619		
			53 Meracat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian beban garadar pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian beban garadar pada jembatan	0,072	0,004	18,042		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			54 Mencatat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian lendutan dan chamber	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengujian dan chamber	0,073	0,004	18,334		
			55 Mencatat hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian ruang bebas jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada berupa formulir hasil pengukuran pengujian ruang bebas jalur kereta api	0,232	0,004	58,099		
			56 Mencatat hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian geometri jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada berupa formulir hasil pengukuran pengujian geometri kereta api	0,231	0,004	57,698		
			57 Mencatat hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian drainase jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada berupa formulir hasil pengukuran pengujian drainase jalur kereta api	0,229	0,004	57,338		
			58 Mencatat hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian beban gandar jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada berupa formulir hasil pengukuran pengujian beban gandar jalur kereta api	0,086	0,004	21,467		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			59 Mercaatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ruang bebas	0,065	0,004	16,257		
			60 Mercaatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bangun	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ruang bangun	0,074	0,004	18,454		
			61 Mercaatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kapasitas peron	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian kapasitas peron	0,062	0,004	15,422		
			62 Mercaatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kecepatan	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian kecepatan	0,062	0,004	15,422		
			63 Mercaatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian beban gandar	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian beban gandar	0,079	0,004	19,772		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			64 Merancang hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk kegiatan penumpang	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian gedung untuk kegiatan penumpang	0,060	0,004	15,027		
			65 Merancang hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus	0,073	0,004	18,289		
JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ΣWpv)									
JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN ASISTEN PENGLUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL (ΣWpv/1250)									
JUMLAH SETELAH PEMULUTAN									
BEZETTING JABATAN ASISTEN PENGLUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL									
FORMASI JABATAN ASISTEN PENGLUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL									

B. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN MAHIR

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (K)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
1	A. Penyelenggaraan dukungan teknis pengukuran pada pengujian prasarana perkeretaapian	a. Penyiapan	1 Melakukan klasifikasi data pemohonan dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian	Dokumen daftar klasifikasi pemohonan dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian	0,127	0,01	12,730		
			2 Menyortir formulir pengujian sesuai dengan pemohonan pengujian prasarana perkeretaapian	Formulir pengujian yang telah disortir sesuai dengan pemohonan pengujian prasarana perkeretaapian	0,147	0,01	14,671		
			3 Melakukan distribusi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian	Laporan pendistribusian peralatan pengujian prasarana digunakan di lapangan	0,132	0,01	13,205		
			4 Menyusun kerangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian	Dokumen kerangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian	0,192	0,01	19,197		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wp v)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
		b.	5 Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian akurasi pembentukan rute dan negative check	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran, pengujian akurasi pembentukan rute dan negative check	0,248	0,01	24,774		
			6 Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian indikasi pelayanan	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran, pengujian indikasi pelayanan	0,186	0,01	18,580		
			7 Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian penggerak wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran, pengujian penggerak wesel	0,173	0,01	17,317		
			8 Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian jarak tampak	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran, pengujian jarak tampak	0,128	0,01	12,766		
			9 Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian sistem penatapan persinyalan	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran, pengujian sistem penatapan persinyalan	0,142	0,01	14,157		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			10 Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian data logger persinyalan	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian data logger persinyalan	0,100	0,01	10,034		
			11 Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bebas	0,127	0,01	12,741		
			12 Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian korespondensi pendeteksi sarana	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian korespondensi pendeteksi sarana	0,119	0,01	11,890		
			13 Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian automatic train protection	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian automatic train protection	0,172	0,01	17,236		
			14 Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian automatic train operation	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian automatic train operation	0,171	0,01	17,064		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wp v)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			15 Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian operation control center	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengujian operation control center	0,177	0,01	17,596		
			16 Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian platform screen door	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian platform screen door	0,142	0,01	14,220		
			17 Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian kejelasan suara	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian kejelasan suara	0,106	0,01	10,580		
			18 Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian perekam suara / voice recorder	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran perekam suara / voice recorder	0,094	0,01	9,445		
			19 Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian panggilan selektif	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran panggilan selektif	0,096	0,01	9,618		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN X BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wp v)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			20 Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian sistem penamahan telekomunikasi	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran sistem penamahan telekomunikasi	0,089	0,01	8,877		
			21 Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian media transmisi telekomunikasi	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran media transmisi telekomunikasi	0,162	0,01	16,202		
			22 Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian terrestrial trunked radio	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran terrestrial trunked radio	0,115	0,01	11,518		
			23 Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian closed circuit television	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran closed circuit television	0,097	0,01	9,669		
			24 Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian radio traindispatching	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran radio traindispatching	0,100	0,01	9,973		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wp v)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			25 Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian <i>passenger information system (display dan public address)</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran <i>passenger information system (display dan public address)</i>	0,083	0,01	8,319		
			26 Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian <i>master clock</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran <i>master clock</i>	0,073	0,01	7,337		
			27 Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian stabilitas tegangan	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran stabilitas tegangan	0,116	0,01	11,613		
			28 Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem <i>linking breaking devices</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran <i>linking breaking devices</i>	0,197	0,01	19,671		
			29 Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem penambahan instalasi listrik	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran penambahan instalasi listrik	0,114	0,01	11,376		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN X BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			30 Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem pengendalian catu daya (supervisory control and data acquisition)	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengendalian catu daya (supervisory control and data acquisition)	0,168	0,01	16,793		
			31 Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem dapat saling terhubung	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian sistem dapat saling terhubung	0,192	0,01	19,231		
			32 Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian ketinggian dan deviasi kawat trolley	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran ketinggian dan deviasi kawat trolley	0,758	0,01	75,839		
			33 Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian third rail	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran third rail	0,756	0,01	75,602		
			34 Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian catu daya	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran catu daya	0,147	0,01	14,694		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN X BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wp v)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			35 Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian <i>autoreleased</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran <i>autoreleased</i>	0,147	0,01	14,694		
		c.	36 Melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api	0,150	0,01	14,978		
			37 Melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian kekerasan/kuat mutu beton	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian kekerasan/kuat mutu beton	0,191	0,01	19,132		
			38 Melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian rembesan (<i>leakage</i>)	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian rembesan (<i>leakage</i>)	0,190	0,01	18,960		
			39 Melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian retakan (<i>crack</i>)	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian retakan (<i>crack</i>)	0,162	0,01	16,192		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN X BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN (Wp v)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			40 Melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran ruang bebas	0,190	0,01	19,002		
			41 Melakukan pengukuran kereta api pada pengujian beban gandar	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil pengukuran beban gandar	0,190	0,01	18,960		
			42 Melakukan pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian jarak bantalan pada wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian jarak bantalan pada wesel	0,161	0,01	16,116		
			43 Melakukan pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel	0,176	0,01	17,633		
			44 Melakukan pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar celah ahur rel paksa pada wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian lebar celah ahur rel paksa pada wesel	0,154	0,01	15,357		
			45 Melakukan pengukuran	Laporan hasil	0,161	0,01	16,116		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			pengujian wesel kereta api pada pengujian profil balas pada wese!	pengukuran pengujian wesel berupa dokumen hasil pengukuran pengujian profil balas pada wese!					
		46	Melakukan pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lath wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel berupa dokumen hasil pengukuran pengujian lath wese!	0,146	0,01	14,599		
		47	Melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian jalan rel pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian jalan rel pada jembatan	0,173	0,01	17,301		
		48	Melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ruang bebas pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bebas pada jembatan	0,195	0,01	19,501		
		49	Melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian elemen struktur beton pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian elemen struktur beton pada jembatan	0,163	0,01	16,251		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			50 Melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ketebalan cat pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil ketebalan cat pada jembatan	0,173	0,01	17,335		
			51 Melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian beban gandar pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian beban gandar pada jembatan	0,154	0,01	15,405		
			52 Melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian lendutan dan <i>chamber</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian lendutan dan <i>chamber</i>	0,144	0,01	14,439		
			53 Melakukan pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian ruang bebas jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bebas jalur kereta api	0,760	0,01	76,011		
			54 Melakukan pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian geometri jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian geometri jalur kereta api	0,760	0,01	76,028		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wp v)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			55 Melakukan pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian drainase jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian drainase jalur kereta api	0,756	0,01	75,568		
			56 Melakukan pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian beban gandar jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian beban gandar jalur kereta api	0,154	0,01	15,439		
			57 Melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bebas	0,133	0,01	13,272		
			58 Melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bangunan	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bangunan	0,145	0,01	14,536		
			59 Melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kapasitas peron	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian kapasitas peron	0,174	0,01	17,443		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN X BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			60 Melakukan pengukuran bangunan gedung kereta api pada pengujian kecepataan	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian kecepataan	0,167	0,01	16,685		
			61 Melakukan pengukuran bangunan gedung kereta api pada pengujian beban gandar	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian beban gandar	0,171	0,01	17,064		
			62 Melakukan pengukuran bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk kegiatan penumpang	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian gedung untuk kegiatan penumpang	0,140	0,01	14,030		
			63 Melakukan pengukuran bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus	0,190	0,01	18,960		
JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ΣWpv)									
JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN ASISTEN PENGLUJ PRASARANA PERKERETAAPIAN MAHIR (ΣWpv/1250)									
JUMLAH SETELAH PEMULATAN									
BEZETTING JABATAN ASISTEN PENGLUJ PRASARANA PERKERETAAPIAN MAHIR									
FORMASI JABATAN ASISTEN PENGLUJ PRASARANA PERKERETAAPIAN MAHIR									

C. FOMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN PENYELAJA

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
1	A. Penyelenggaraan dukungan teknis pengukuran pada pengujian prasarana perkeretaapian	a. Persiapan	1 Melakukan verifikasi data permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian	Dokumen verifikasi permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian	0,314	0,02	15,700		
			2 Memverifikasi formulir pengujian sesuai dengan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian	Formulir pengujian yang telah diverifikasi sesuai dengan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian	0,340	0,02	16,979		
			3 Melaksanakan pemeriksaan peralatan pengujian sebelum dan setelah pengujian prasarana perkeretaapian	Laporan hasil pengecekan peralatan sebelum dan sesudah pengujian prasarana perkeretaapian	0,307	0,02	15,345		
			4 Memverifikasi kerangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian	Dokumen verifikasi kerangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian	0,432	0,02	21,590		

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
		b. Pengujian Fasilitas Operasi Kereta Api	5 Me mverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian akurasi pembentukan rute dan negative check	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pembentukan rute dan negative check	0,489	0,02	24,428		
			6 Me mverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian indikasi pelayanan	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian indikasi pelayanan	0,382	0,02	19,089		
			7 Me mverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian penggerak we sel	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian penggerak we sel	0,313	0,02	15,672		
			8 Me mverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian jarak tampak	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian jarak tampak	0,238	0,02	11,882		
			9 Me mverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian sistem penunahan persinyalan	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran penunahan persinyalan	0,268	0,02	13,392		

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			10 Me mverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian data logger persinyalan	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian data logger persinyalan	0,165	0,02	8,233		
			11 Me mverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ruang bebas	0,251	0,02	12,563		
			12 Me mverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian korespondensi pendeteksi sarana	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian korespondensi pendeteksi sarana	0,230	0,02	11,524		
			13 Me mverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian automatic train protection	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian automatic train protection	0,333	0,02	16,632		
			14 Me mverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian automatic train operation	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian automatic train operation	0,307	0,02	15,333		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			15 Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian operation control center	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian operation control center	0,318	0,02	15,876		
			16 Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian platform screen door	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian platform screen door	0,374	0,02	18,711		
			17 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian kejelasan suara	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian kejelasan suara	0,227	0,02	11,351		
			18 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian perekam suara (voice recorder)	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian perekam suara (voice recorder)	0,202	0,02	10,104		
			19 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian panggilan selektif	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran panggilan selektif	0,219	0,02	10,936		

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (K1)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			20	Laporan hasil verifikasi pengukuran, pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran, pengujian sistem pengamanan telekomunikasi	0,227	0,02	11,355		
			21	Me mverifikasi hasil pengukuran, pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian media transmisi telekomunikasi	0,347	0,02	17,375		
			22	Me mverifikasi hasil pengukuran, pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian terrestrial trunked radio	0,249	0,02	12,474		
			23	Me mverifikasi hasil pengukuran, pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian closed circuit television	0,239	0,02	11,954		
			24	Me mverifikasi hasil pengukuran, pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian radio traindispatching	0,252	0,02	12,613		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (K1)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			25	Me mverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian <i>passenger information system (display dan public address)</i>	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran <i>passenger information system (display dan public address)</i>	0,191	9,534		
			26	Me mverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian <i>master clock</i>	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian <i>master clock</i>	0,174	8,709		
			27	Me mverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian <i>stabilitas tegangan</i>	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian <i>stabilitas tegangan</i>	0,260	12,994		
			28	Me mverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem <i>linking breaking devices</i>	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian sistem <i>linking breaking devices</i>	0,400	20,010		
			29	Me mverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem <i>penambahan instalasi listrik</i>	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian sistem <i>penambahan instalasi listrik</i>	0,276	13,797		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			30 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem pengendalian catu daya (<i>supervisory control and data acquisition</i>)	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengendalian catu daya (<i>supervisory control and data acquisition</i>)	0,327	0,02	16,335		
			31 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem dapat saling terhubung	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian sistem dapat saling terhubung	0,327	0,02	16,335		
			32 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian ketinggian dan deviasi kawat trolley	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ketinggian dan deviasi kawat trolley	1,690	0,02	84,483		
			33 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian <i>third rail</i>	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian <i>third rail</i>	1,720	0,02	86,019		
			34 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian catu daya	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian catu daya	0,315	0,02	15,741		

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			35	Me mverifikasi hasil pengukuran, pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian autotranscised	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian <i>as directed</i>	0,279	13,959		
		c.	36	Me mverifikasi hasil pengukuran, pengujian terowongan kereta api pada pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api	Laporan hasil verifikasi pengukuran, pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api	0,321	16,065		
			37	Me mverifikasi hasil pengukuran, pengujian terowongan kereta api pada pengujian ke-kerasan/kuat mutu beton	Laporan hasil verifikasi pengukuran, pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian kekerasan/kuat mutu beton	0,432	21,622		
			38	Me mverifikasi hasil pengukuran, pengujian terowongan kereta api pada pengujian rembersan (leakage)	Laporan hasil verifikasi pengukuran, pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian rembersan (leakage)	0,468	23,389		
			39	Me mverifikasi hasil pengukuran, pengujian terowongan kereta api pada pengujian retakan (crack)	Laporan hasil verifikasi pengukuran, pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian retakan (crack)	0,345	17,256		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			40 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran ruang bebas	0,356	0,02	17,787		
			41 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian beban garbar	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran beban garbar	0,466	0,02	23,285		
			42 Memverifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian jarak bantalan pada wesel	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian jarak bantalan pada wesel	0,370	0,02	18,480		
			43 Memverifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil verifikasi lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel	0,434	0,02	21,714		
			44 Memverifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar celah alur rel paksa pada wesel	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil verifikasi lebar celah alur rel paksa pada wesel	0,347	0,02	17,325		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (K1)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			45	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian profil balas pada wesel	0,369	0,02	18,451		
			46	Memverifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian ltlah wesel	0,317	0,02	15,852		
			47	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian jalan rel pada jembatan	0,315	0,02	15,766		
			48	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ruang bebas pada jembatan	0,416	0,02	20,790		
			49	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian elemen struktur beton pada jembatan	0,416	0,02	20,790		

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			50 Me mverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ketebalan cat pada jembatan	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ketebalan cat pada jembatan	0,374	0,02	18,711		
			51 Me mverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian beban girndar pada jembatan	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian beban girndar pada jembatan	0,347	0,02	17,325		
			52 Me mverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian lendutan dan chamber	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian lendutan dan chamber	0,343	0,02	17,152		
			53 Me mverifikasi hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian ruang bebas jalur kereta api	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ruang bebas jalur kereta api	0,392	0,02	19,577		
			54 Me mverifikasi hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian geometri jalur kereta api	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian geometri jalur kereta api	0,445	0,02	22,245		

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			55	Me mverifikasi hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian drainase jalur kereta api	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil verifikasi draifuse jalur kereta api	0,407	20,345		
			56	Me mverifikasi hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian beban gardar jalur kereta api	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian beban gardar jalur kereta api	0,321	16,038		
			57	Me mverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ruang bebas	0,391	19,543		
			58	Me mverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bangun	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ruang bangun	0,358	17,879		
			59	Me mverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kapasitas peron	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian kapasitas peron	0,391	19,543		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			60	Laporan hasil verifikasi pengukuran, pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kecepatan	0,407	0,02	20,374		
			61	Me mverifikasi hasil pengukuran, pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian beban gandar	0,478	0,02	23,909		
			62	Me mverifikasi hasil pengukuran, pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk kegiatan pemumpang	0,466	0,02	23,285		
			63	Me mverifikasi hasil pengukuran, pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk pelayanan khusus	0,385	0,02	19,231		
		d. Pemantauan dan Evaluasi	64	Mengusun kronologis pengujian fasilitas operasi kereta api	0,615	0,02	30,769		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (K1)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			65 Memviusan kronologis perjalanan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen kronologis perjalanan jalur dan stasiun kereta api	0,549	0,02	27,443		
JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (EWpv)									
JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN PENYELIA (EWpv/1250)									
JUMLAH SETELAH PEMULATAN									
BEZETTING JABATAN ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN PENYELIA									
FORMASI JABATAN ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN PENYELIA									

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

BUDI KARYA SUMADI


LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
 ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

FORMAT PETA JABATAN

A. Kementerian/Lembaga



B. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Perkeretaapian



Keterangan:

1. Pada unit kerja Pimpinan Tinggi Pertama setingkat Direktorat di unit kerja Instansi Pembina yang tidak mempunyai jabatan Pengawas (Eselon IV), penempatan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia sampai dengan jenjang Terampil berkedudukan di bawah Pejabat Administrator (Eselon III)
2. Pada Unit Pelaksana Teknis setingkat jabatan Administrator (Eselon III) yang mempunyai jabatan Pengawas (Eselon IV), penempatan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian ditempatkan pada jabatan Pengawas (Eselon IV)

B : *Bezetting* (Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional saat ini)
K : Kebutuhan sesuai dengan hasil penghitungan formasi saat ini
(+) : Kelebihan
(-) : Kekurangan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
 FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA
 PERKERETAAPIAN

Format Berita Acara Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan
 Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pusat

- KOP SURAT INSTANSI -	
<p style="text-align: center;">BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN</p> <p>Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ... tahun ..., telah dilaksanakan verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dengan hasil sebagai berikut:</p> <p>I. Nama Instansi</p> <p>II. Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Unit Pembina dengan Pejabat Pembina Kepegawaian, maka hasil Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian pada setiap jenjang jabatan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil : ... orang 2. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir : ... orang 3. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia : ... orang <p>Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh perwakilan dari Unit Pembina dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Perwakilan Unit Pembina</p> <p>_____</p> <p>(Nama) NIP</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Perwakilan Pejabat Pembina Kepegawaian</p> <p>_____</p> <p>(Nama) NIP</p> </div> </div>	

MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI